

## Biaya

## Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

### Komponen Biaya yang akan dibebankan kepada Tertanggung terdiri dari:

1. Premi
2. Biaya Polis (Policy Cost)
3. Biaya Materai (Stamp Duty)
4. Komisi Bank, jika ada

\*Tidak ada tambahan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada Tertanggung selain biaya yang telah disebutkan di atas.

### Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Tertanggung dapat mengajukan pengaduan:

#### - Secara lisan

- Melalui telepon, call center (hotline service) :150180
- Datang ke kantor cabang /perwakilan terdekat

#### - Secara tertulis

- Tertanggung menyampaikan surat resmi ke alamat kantor pusat, cabang, atau perwakilan
- Tertanggung mengirim email ke alamat email: [magline@mag.co.id](mailto:magline@mag.co.id)

2. Asuransi MAG menerima setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis

3. Asuransi MAG memberi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan

## Simulasi

### Simulasi Premi

|                  |   |
|------------------|---|
| Jenis Asuransi   | : Kendaraan Bermotor  |
| Jangka Waktu     | : 1 Tahun   |
| Nama Tertanggung | : Andre BC  |
| Alamat           | : Jakarta   |
| Kendaraan        | : Toyota Kijang G Diesel  |
| Harga            | : Rp. 300.000.000,00  |
| Luas Jaminan     | : Comprehensive (Tabrakan, Benturan, Terbalik, Tergelincir, Perbuatan Jahat Orang Lain, Kebakaran, Petir, Pencurian dengan kekerasan) |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Uang Pertanggungan   | : Rp 300.000.000,00 |
| Rate (Comprehensive) | : 2,08%             |
| Periode Asuransi     | : 1 (satu) Tahun    |
| Biaya Polis          | : Rp 30.000,00      |
| Biaya Materai        | : Rp 20.000,00      |

### Premium Calculation:

|                    |                              |                         |
|--------------------|------------------------------|-------------------------|
| Premium            | : 2,08% x Rp. 300.000.000,00 | : Rp. 6.240.000,00      |
| Biaya Polis        | :                            | : Rp. 30.000,00         |
| Biaya Materai      | :                            | : Rp. 20.000,00 +       |
| <b>Total Premi</b> | :                            | <b>Rp. 6.290.000,00</b> |

### Simulasi Klaim

Bapak Andre mengalami kecelakaan, kendaraannya oleng dan menabrak tiang penerangan jalan. TSI tahun ke-1 Rp. 300.000.000,00. Harga pasar mobil tersebut Rp. 250.000.000,00. Serta estimasi perbaikan kendaraan tersebut adalah Rp. 200.000.000,00

Maka Nilai Penggantian Klaim yang dibayarkan Penanggung:

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| Klaim yang disetujui                                   | : | Rp. 250.000.000,00        |
| Deductible (5% dari Klaim)                             | : | Rp. 12.500.000,00         |
| <b>Jumlah klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung</b> | : | <b>Rp. 237.500.000,00</b> |

\*Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada polis.

Persetujuan pengajuan permintaan penutupan asuransi menjadi wewenang sepenuhnya pihak Asuransi MAG

### PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk

(Asuransi MAG) didirikan pada 14 November 1980, yang bergerak di bidang asuransi umum. Pada Oktober 2016, Fairfax Financial Holdings Limited melalui anak perusahaannya, yaitu Fairfax Asia Limited yang telah mengakuisisi 80% entitas bisnis Asuransi MAG.

Fairfax Financial Holdings Limited adalah induk perusahaan jasa keuangan, yang melalui anak perusahaannya bergerak di bidang asuransi umum, reasuransi dan manajemen investasi. Fairfax Financial Holdings Limited didirikan pada tahun 1985 oleh Prem Watsa, Pimpinan dan CEO saat ini. Fairfax Financial Holdings Limited berkantor pusat di Toronto, Kanada dan terdaftar pada Bursa Efek Toronto. Saat ini entitas bisnis yang dimiliki di seluruh dunia sudah mencapai pendapatan premi bruto sebesar US\$15 milyar.

Fairfax Asia Limited merupakan induk perusahaan untuk anak perusahaan yang beroperasi di wilayah Asia, yaitu Indonesia, India, Malaysia, China, Singapura, Hong Kong, Thailand, Sri Lanka, dan Vietnam. Pendapatan premi bruto Fairfax Asia Limited mencapai lebih dari US\$400 juta pada tahun 2018 menjadikan Fairfax Asia Limited salah satu pemain asuransi umum terbesar di wilayah Asia.

Kami Asuransi MAG sangat bangga menjadi bagian dari grup Fairfax dan yakin bahwa dengan pengalaman global terbaik Fairfax, pengetahuan produk, teknologi dan infrastruktur, kami percaya Asuransi MAG akan segera menjadi asuransi terpilih di Indonesia.

### HEAD OFFICE

#### The City Center Batavia Tower One, Lt.17

T : +62 21 2700 590, 2700 600  
F : +62 21 7250 223, 7205 714

### BRANCH OFFICES

#### Bandung

T : +62 22 420 0751, 420 0752  
F : +62 22 423 0105

#### Bandar Lampung

T : +62 721 241 858, 256 855  
F : +62 721 241 859

#### Banjarmasin

T : +62 511 327 4770  
F : +62 511 327 4946

#### Batam

T : +62 778 467 744

#### Bogor

T : +62 251 838 6918  
F : +62 251 832 4721

#### Cikarang

T : +62 21 8983 1623  
F : +62 21 8983 1644

#### Denpasar

T : +62 361 907 1711  
F : +62 361 907 1710

#### Jakarta Palmerah

T : +62 21 8062 6888, 5480 669  
F : +62 21 548 5379

#### Jakarta Senayan

T : +62 21 270 0599  
F : +62 21 270 0306

#### Jakarta Permata Hijau

T : +62 21 2929 9929

#### Makassar

T : +62 411 858 860  
F : +62 411 852 081

#### Manado

T : +62 431 888 0468

#### Medan

T : +62 61 452 4419, 451 0881  
F : +62 61 415 8659

#### Palembang

T : +62 711 357 104, 357 735  
F : +62 711 352 135

#### Motor Claim Center

T : +62 21 8062 6888  
F : +62 21 5365 4223

#### Pekanbaru

T : +62 761 859 336

#### Semarang

T : +62 24 841 9219, 841 3424  
F : +62 24 845 0061

#### Serpong

T : +62 21 5312 5438  
F : +62 21 5312 5439

#### Surabaya Darmo

T : +62 31 567 8434, 567 8436  
F : +62 31 567 8458

#### Surabaya Gubeng

T : +62 31 9944 3449  
F : +62 31 9944 3450

#### Yogyakarta

T : +62 274 557 538

### REPRESENTATIVE OFFICES

#### Ambon

T : +62 911 351 294  
F : +62 911 321 518

#### Balikpapan

T : +62 542 444 681, 444 683

#### Bengkulu

T : +62 763 245 29  
F : +62 763 245 26

#### Cirebon

T : +62 231 246 995  
F : +62 231 880 4349

#### Jambi

T : +62 741 783 7227  
F : +62 741 783 7227

#### Jayapura

T : +62 967 589 171  
F : +62 967 581 612

#### Kendari

T : +62 401 312 4523

#### Malang

T : +62 341 335 015  
F : +62 341 361 187

#### Muara Bungo

T : +62 747 732 4164  
F : +62 747 732 4164

#### Padang

T : +62 751 841 502  
F : +62 751 841 546

#### Palu

T : +62 451 426 998  
F : +62 451 425 810

#### Pangkal Pinang

T : +62 717 432 200

### DISCLAIMER

- Produk Asuransi ini adalah produk Asuransi milik PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Panin Tbk (Bank Panin). Bank Panin hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk kepada nasabah Bank Panin. Produk ini tidak dijamin oleh Bank Panin dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- Bank Panin tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahan atau dokumen lain yang secara resmi disetujui atau dikeluarkan oleh PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.
- Informasi Syarat dan ketentuan produk yang berlaku dapat menghubungi nomor kontak PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk yang tertera atau melalui call center (hotline service) 150180



The City Center Batavia Tower One, 17<sup>th</sup> floor  
Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126 - Jakarta 10220

T (+62 21) 270 0590, 270 0600 (Hunting)  
F (+62 21) 725 0223, 720 5714  
E [magline@mag.co.id](mailto:magline@mag.co.id)

Brosur ini hanya memuat informasi umum mengenai jaminan yang diberikan. Untuk rincian kondisi pertanggungan secara lengkap termasuk pengecualiannya dapat dibaca pada polis yang dapat diunduh dari website MAG atau dengan cara memindai (scanning) QR Code yang tercantum pada Ikhtisar Polis menggunakan perangkat seluler Anda.

PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA, Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



#### Pematang Siantar

T : +62 622 434 145  
F : +62 622 434 145

#### Pontianak

T : +62 561 740 427  
F : +62 561 766 721

#### Samarinda

T : +62 541 739 277

#### Solo

T : +62 271 660 910  
F : +62 271 660 911



**Asuransi magna mobil**  
(khusus untuk nasabah Bank Panin)

Fair & Friendly Insurer



[www.mag.co.id](http://www.mag.co.id)

## Menjamin risiko tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok, perbuatan jahat, pencurian, kebakaran, dan kerugian selama kendaraan bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan

### Manfaat Pertanggung

- Kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:
  - Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok.
  - Perbuatan jahat.
  - Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan
  - Kebakaran, termasuk :
    - Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor.
    - Kebakaran akibat sambaran petir.
    - Kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran.
    - Dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
- Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) diatas selama kendaraan bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

### Pengecualian

- Pertanggunggan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
  - Kendaraan digunakan untuk :
    - Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi.
    - Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa.
    - Melakukan tindak kejahatan.
    - Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis.

- Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.
- Perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
  - Tertanggung sendiri.
  - Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung.
  - Orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung.
  - Orang yang tinggal bersama Tertanggung.
  - Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum.
- Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.

- Tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan kendaraan bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :

- Barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkat oleh kendaraan bermotor.
- Zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam kendaraan bermotor.
- Kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.

- Tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :

- Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan.
- Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya

- Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
- Tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:

- Disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi.
- Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, kendaraan bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Dikemudikan oleh seorang yang berada dibawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan.
- Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan.
- Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.

- Tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas :

- Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis.
- Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain kendaraan bermotor.
- Kunci dan atau bagian lainnya dari kendaraan bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut.
- Bagian atau material kendaraan bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.

- Tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :

- Kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor.
- Kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.

- Tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

### Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim

- Wajib melaporkan kerugian yang terjadi kepada Asuransi MAG secara tertulis melalui email, faksimili, atau surat tercatat yang dibuktikan dengan tanda terima atau secara lisan melalui telepon atau secara langsung disertai dengan dokumen pendukung klaim. Tertanggung wajib melaporkan kerugian maksimal 5 (lima) hari kalender.
- Asuransi MAG berhak melakukan survey atas kerugian objek pertanggunggan apabila diperlukan. Asuransi MAG dapat menunjuk pihak ketiga (adjuster) untuk melakukan survey adjustment dengan persetujuan dari Tertanggung.
- Asuransi MAG akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi kesepakatan jumlah ganti rugi antara Tertanggung dan Asuransi MAG.

### Dokumen Pendukung Klaim

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

- Dalam hal Kerugian Sebagian

a)Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.

b)Fotocopy :

- Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
- Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

- Dalam hal Kerugian Total

a)Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.

b)Dokumen asli :

- Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditandatangani Tertanggung.
- Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
- Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
- Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
- Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.

c)Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

- Berlaku untuk ayat 1 dan 2 diatas :

a)Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.

b)Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.

c)Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga (pengajuan khusus untuk perluasan jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga).

d)Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

### Risiko

- Asuransi MAG tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggunggan serta tidak wajib mengembalikan premi, jika Tertanggung tidak mengungkapkan fakta material yang mempengaruhi pertimbangan Asuransi MAG dalam menerima atau menolak permohonan penutupan asuransi, dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan diterima, dan juga jika Tertanggung tidak membuat pernyataan yang benar terkait hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi.
- Jika premi tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka pertanggunggan batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Asuransi MAG dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggunggan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.
- Hak untuk ganti rugi dapat hilang dengan sendirinya apabila:
  - Tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan Polis
  - Tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Asuransi MAG memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
  - Tidak memenuhi kewajiban dalam menyerahkan dokumen pendukung ganti rugi
- Pertanggunggan berakhir secara otomatis setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total.

